

Nomor : 202/PM.00.01/K.YO/04/2023
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

1 April 2023

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I Yogyakarta

di

Tempat

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran

- dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya;
 - i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - k. Keputusan KPU Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024; dan
 - l. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 304/PL.01.1-SD/05/2023 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur.
2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan potensi sengketa pada pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota Partai Rakyat Adil Makmur yang akan dilakukan oleh KPU D.I. Yogyakarta dan/atau KPU Kabupaten/Kota se-DIY, maka Bawaslu D.I. Yogyakarta mengimbau kepada KPU D.I. Yogyakarta untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Memperhatikan jadwal verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota Partai Rakyat Adil Makmur sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 304/PL.01.1-SD/05/2023 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur;
 - c. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan terhadap kebijakan dan regulasi pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau

verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota Partai Rakyat Adil Makmur kepada Tim Pelaksana Verifikasi;

- d. Memastikan jaminan perlindungan hak individu dalam hal terjadi penyalahgunaan data atau identitas yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan verifikasi faktual;
- e. Menjaga profesionalitas dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota Partai Rakyat Adil Makmur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Dalam hal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur agar memastikan KPU D.I Yogyakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-D.I.Yogyakarta selalu menjalin komunikasi dengan Bawaslu D.I Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I.Yogyakarta.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua,
Sutrisnowati, S.H.,M.H.,M.Psi

Tembusan:
Ketua Bawaslu RI